



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1 / 0353 / 2015

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
Nomor : 03 V/PPWP/2014 Tanggal 20 Mei 2014 penyelenggara Paud :
N a m a : **Pos Paud Ceria**
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : **Indar Sutrisno**
A l a m a t : Desa Kalitanjung Kec Ngombol Kab. Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec Ngombol**
Tanggal 2 Februari 2015 Nomor: 421/50/2015 kepada PAUD tersebut perlu
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah
di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian
Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :
- N a m a : **Pos Paud Ceria**
Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
A l a m a t :
a Desa/Kelurahan : **Kalitanjung**
b Kecamatan : **Ngombol**
c Kab. / Kota : **Purworejo**
Pemimpin / Penyelenggara : **Indar Sutrisno**
Pemilik/ Penanggungjawab : **Penyelenggara**

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 16 Februari 2015 s/d 15 Februari 2018
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 16 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- 3 Camat Ngombol
- 4 Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Ngombol